



PENETAPAN

Nomor 383/Pdt.G/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Setelah membaca berkas perkara perdata gugatan terdaftar dalam Register Nomor 383/Pdt.G/2021/PN Mdn, dalam perkara gugatan antara :

Herniati, Tempat Tanggal Lahir Kisaran 20 Januari 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Citra Wisata Blok II No. 02, Kelurahan Pangkalan Mashyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sayed Faisal, S.H., M.H, Albariatul Khoir Hasibuan, S.H., M.H, Muhammad Juang Rambe, S.H., M.H masing-masing Advokat pada kantor Hukum "FAISAL HUSSEIN & LAW FIRM ASSOCIATED" yang beralamat di Jalan Komplek Citra Wisata Blok II No.03 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2021;

Lawan :

Muhammad Yusuf Lubis, Tempat Tanggal Lahir Sipare-Pare 03 Juli 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Elang No.2-B Kelurahan Sei Sikambing-B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Cahaya Tin Tresnawati, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, beralamat Kantor di Jalan Guru Patimpus No. 1J Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan tertanggal 28 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Mei 2021 dalam Register Nomor 383/Pdt.G/2021/PN Mdn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 3 Mei 2021 Nomor 383/Pdt.G/2021/PN Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir kuasanya yaitu Sayed Faisal, S.H., M.H, Albariatul Khoir Hasibuan, S.H., M.H, Muhammad Juang Rambe, S.H., M.H masing-masing Advokat pada kantor Hukum "FAISAL HUSSEIN & LAW FIRM ASSOCIATED" yang beralamat di Jalan Komplek Citra Wisata Blok II No.03 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2021 dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan Turut tergugat juga tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara tertulis dengan Suratnya tertanggal 7 Juni 2021 telah menyampaikan Surat Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Mei 2021 dibawah Register perkara Nomor : 383/Pdt.G/2021/PN Mdn dan telah berapa kali persidangan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de rechtsvordering (RV) jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.454K/SIP/1970 tanggal 11 Maret 1971 dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor : 383/Pdt.G/2021/PN Mdn, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor : 383/Pdt.G/2021/PN Mdn dalam register perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Medan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 535.000 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 383/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, oleh kami Hj. Murni Rozalinda, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, dan Donald Panggabean, SH., dan Mery Donna Tiur Pasaribu, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 383/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 3 Mei 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, Rahmadan Syahputra, S.Kom., SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, SH

Hj. Murni Rozalinda, SH.,MH

Mery Donna Tiur Pasaribu, SH.,MH

PaniteraPengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom.,SH.,MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 150.000
3. Leges	Rp. 10.000
4. Ongkos Panggil	Rp. 325.000
5. Materi	Rp. 10.000
6. Redaksi	Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 535.000

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 383/Pdt.G/2021/PN Mdn